

***E-ISLAMIC LAW : SOLUSI KULTURISASI HUKUM ISLAM SEBAGAI
LANGKAH MENORMATIFKAN TUJUAN HUKUM ISLAM MENJADI
HUKUM POSITIF
(E-ISLAMIC LAW: A CULTURIZING SOLUTION OF ISLAMIC LAW AS A
STEPS TO TORIZE THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW TO BE
POSITIVE LAW)***

Desi Fitriyani dan Winda Sari

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Korespondensi Penulis : windasari.ipa.kh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fitriyani, Desi dan Winda Sari. *E-Islamic Law: Solusi Kulturisasi Hukum Islam sebagai Langkah Menormatiskan Tujuan Hukum Islam Menjadi Hukum Positif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwasanya tujuan hukum Islam sangat tepat diinterpretasikan sehingga harus dimuat menjadi norma dalam hukum positif di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, dengan pendekatan konseptual. Namun, yang menjadi problematika adalah kulturisasi di masyarakat terkait tujuan hukum Islam belumlah masif. Oleh karena itu, penulis menawarkan E-Islamic Law yang merupakan sebuah aplikasi sebagai media kulturisasi yang menjadi solusi untuk menjawab problematika tersebut. Dengan penerapan E-Islamic Law, maka menjadi jembatan sehingga muatan tujuan hukum nantinya dapat menjadi norma hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: E-Islamic Law, Kulturisasi, Tujuan Hukum Islam

ABSTRACT

This research presents Islamic law's objectives that are chosen as the solution to be adopted. So, it should be contained as the positive law norm in Indonesia. In this research, the researchers used normative legal research methods and literature study, through a conceptual approach. Unfortunately, the societies' culture regarding the objectives of Islamic law is still weak and being problematic. Therefore, the researchers present the E-Islamic Law application as a culturalization medium to solve it. E-Islamic Law acts as a bridge, so the content of legal objectives will be a positive legal norm in Indonesia.

Keywords: E-Islamic Law, Culturalization, Islamic Law's Purposes

A. PENDAHULUAN

Napak tilas perkembangan hukum Islam telah menjadi *Moral Design*¹ pengimplementasian hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, sejarah umat Islam di Indonesia pada hakikatnya telah melekat pada sosok dari bangsa itu sendiri. Kedekatan itu terjadi karena jumlah umat Islam yang mayoritas dan dominan, sehingga hukum Islam seharusnya mampu menentukan pola berpikir dan pola pembentukan hukum bangsa Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia telah meletakkan pula pelataran nasionalisme yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Indonesia.² Melihat napak tilas tersebut, memunculkan beragam corak pemikiran teori hukum disertai perkembangan dinamika pemikiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia (dari masa pra kemerdekaan sampai masa pasca kemerdekaan). Salah satunya adalah teori eksistensi, yakni teori yang menerangkan tentang keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.³

Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional terdiri atas: 1) hukum Islam adalah bagian integral dari hukum nasional Indonesia; 2) hukum Islam bersifat mandiri, dalam arti kekuatan dan wibawanya diakui dan dijamin oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; 3) norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; serta, 4) hukum Islam merupakan bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁴ Teori eksistensi ini pada hakikatnya merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, menegaskan bahwa hukum Islam berada dalam hukum nasional Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum maupun dalam praktik hukum.

¹ *Moral design* yang dimaksud adalah Indonesia harus mampu mewujudkan moral yang terkandung dalam konstitusinya.

² Ajub Ishak, *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau, Vol.4, No.1 (Juni 2017), p.57-70.

³ Dahliah Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.15, No.1 (2017), p.14-30.

⁴ Dahliah Haliah Ma'u, *Ibid.*.

Berlandaskan pemikiran diatas, semakin meyakinkan kebutuhan dan pentingnya kehadiran hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam tidak serta merta hadir karena landasan filosofis semata, namun berangkat pula melalui pondasi kebutuhan sosiologis masyarakat yang dapat dilihat pada muatan tujuan hukum Islam yang bersifat universal.⁵ Universal dalam arti memiliki tujuan yang bersifat luas dan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat di luar garis pluralisme keyakinan yang melekat pada diri setiap individu. Sifat ini kemudian menjadikan tujuan hukum Islam sangat mampu untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak hanya berlaku untuk masyarakat beragama Islam saja melainkan untuk masyarakat pada umumnya.

Tujuan hukum Islam antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di Indonesia sendiri, keberlakuan hukum Islam menjadi hukum positif tidak hanya sekedar hukum yang diinginkan saja (*Ius Constituendum*) tetapi berimplikasi pula terhadap hal-hal khusus, berupa substansi hukum Islam yang telah menjadi *Ius Constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini.⁶ Beberapa muatan tujuan tersebut telah dilegitimasi. Namun, beberapa tujuan hukum Islam lainnya belum diakomodasi masuk ke dalam produk legislasi.

Berikut pula hukum Islam yang telah diberlakukan negara sebagai hukum positif di lingkungan peradilan namun masih sangat terbatas, yaitu hukum perkawinan yang bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewarisan (salah satunya dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷) dan wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) atau dalam arti sebagian dari hukum perdata. Sedangkan sebagian besar, diantaranya bidang muamalat, jinayat, hukum acara dan hukum negara, seperti masih dalam bentuknya sebagai fikih atau pedoman dalam beramal pun sangat minim dalam produk legislasi Indonesia.

⁵ Ghoffar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol.44, No.118 (2020), p.117-130.

⁶ H. John Kenedi, *Penerapan Syariat Islam dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Nuansa, Vol.X, No.1 (Juni 2017), p.74-84.

⁷ Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kultur hukum yang bernuansa Islam serta pemasifan informasi dan edukasi terkait pentingnya tujuan hukum Islam. Inilah yang kemudian menyebabkan pengembangan hukum Islam dalam hukum nasional masih belum maksimal. Ketidakmasifan dan/atau ketidakmaksimalan ini pada realitanya menjadikan hukum Islam seolah hadir sebagai pelengkap pluralisme hukum di Indonesia semata, tanpa pengimplementasian dan penormaan yang dinamis dan tepat.

Padahal hal-hal yang belum diatur tersebut sangatlah krusial untuk diadakan dan dinormatiskan di Indonesia. Sebab, hal-hal yang diatur dalam tujuan hukum Islam dapat membantu upaya pemerintah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, tercukupi kebutuhan lahir dan batin, sejahtera, beriman dan bertaqwa serta mengamalkan Pancasila. Pembentukan dan penetapan hukum Islam pada produk legislasi nasional bertujuan untuk memberlakukan nilai-nilai Islam yang menjadi kaidah hukum yang hidup dimasyarakat dalam produk hukum nasional.⁸

Ketiadaan atau kekosongan norma hukum yang memuat tujuan hukum Islam secara komprehensif tentunya menjadi sebuah problematika, sehingga perlu dimasukkan dalam produk hukum nasional. Memasukkan hukum Islam dalam produk legislasi tentu menghadapkan kita pada rintangan yang harus dihadapi. Maka kemudian muncullah dua Rumusan Masalah dalam artikel ini yang akan dibahas secara komprehensif pada bagian pembahasan, yaitu:

1. Pertama, apa yang menjadi poin penting sehingga tujuan hukum Islam harus diakomodasi untuk menjadi norma hukum positif di Indonesia?
2. Kedua, bagaimana langkah pemasifan informasi dan kulturasasi tujuan hukum Islam untuk mempermudah pengimplementasian pada penormaan hukum Islam?

Kedua rumusan masalah tersebut akan dibahas lebih jauh dalam sub pembahasan di bagian selanjutnya.

⁸ Islamiyati, *Pengaruh Sistem Hukum Islam terhadap Politik Hukum Nasional*, Diponegoro Private Law Review, Vol.3, No.1 (Oktober 2018), p.295-306.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Tujuan Hukum Islam untuk Menjadi Norma Hukum Positif di Indonesia.

Tujuan utama disyariatkannya hukum Islam atau disebut dengan *Muqashid Syari'ah* yang diperkenalkan oleh Asy Syatibi⁹ adalah untuk kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat lima tujuan hukum Islam, yaitu¹⁰ :

- 1) Memelihara agama. Dalam rangka memelihara agama, maka penulis mendorong untuk dinormatifikannya ketentuan terkait pemidanaan untuk orang yang menawarkan jasa kepada orang lain dan bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Mengapa hal tersebut perlu diatur? Karena hal tersebut akan meningkatkan niat seseorang untuk berbuat kejahatan. Selain itu akan mengganggu keyakinan dari seseorang akan Tuhan-Nya.
- 2) Memelihara jiwa, maka dalam hukum Islam mewajibkan manusia secara pasti untuk makan, minum, berpakaian dan lain-lain. Adapun muatan norma yang akan penulis tawarkan adalah larangan meminum minuman yang memabukkan. Norma ini berkaitan dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara akal. Adapun contoh realisasi tujuan hukum Islam ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 3) Memelihara akal. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk memelihara akalnya dengan jalan melarang manusia untuk melakukan segala sesuatu yang melemahkan akalnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka norma yang penulis tawarkan adalah larangan meminum minuman yang akan memabukkan (kecuali dengan tujuan medis). Mengapa perlu diatur?

⁹ Muhyidin, *Muqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum*, Gema Keadian, Vol.6, No.1 (Juni 2019), p.13-32.

¹⁰ Afridawati, *Stratifikasi Al-Mashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah*, Jurnal Al-Qishthu, Vol.13, No.1 (2015), p.15-30.

Karena jika seseorang kehilangan akal sehatnya, maka mereka dapat melakukan hal yang berada di luar kendalinya yang akan mengganggu hak orang lain. Tentu jika hal tersebut terjadi akan menciderai Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.¹¹

- 4) Memelihara Keturunan, hal ini bertujuan untuk mencegah bercampurnya nasab (keturunan) dan menjaga kemuliaan manusia. Dalam hukum Belanda (Pasal 284 KUHP), perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan dalam hukum Islam, perzinahan adalah siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.¹² Norma yang penulis tawarkan ialah larangan melakukan persetubuhan jika tak memiliki hubungan sebagai suami dan istri. Mengapa perlu diatur? Karena jika tidak diatur, maka akan terjadi percampuran keturunan yang bermuara pada kesulitan menentukan ayah biologis dari sang anak. Sehingga yang akan terdampak dari perzinahan adalah anak itu sendiri.
- 5) Memelihara harta. Hukum Islam mengharamkan perbuatan mencuri bahkan diberikan hukuman terhadapnya. Selain itu juga dalam rangka memelihara harta, maka hukum Islam pun telah mengatur ketentuan tentang jual-beli, sewa, dan hal lainnya. Adapun saat ini yang penting untuk diatur ialah larangan penggunaan jasa pinjaman yang disertai bunga yang tidak sesuai dengan nilai pertumbuhan ekonomi.

Melihat lima tujuan hukum Islam itu, maka dapat dilihat betapa pentingnya tujuan hukum Islam untuk menjadi norma dalam hukum positif di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, maka Penulis akan memperlihatkan kekosongan hukum saat ini serta memaparkan urgensi mengenai ketentuan tujuan hukum Islam untuk dinormatiskan melalui tabel di bawah ini.

¹¹ Bunyi Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

¹² Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.12, No.2 (Desember 2015), p.377-397.

Tujuan Hukum Islam	Hukum Positif	Urgensi
Memelihara agama	Dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945	Kendatipun dasar hukum akan adanya pengakuan serta penjaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, namun aturan melakukan perbuatan yang dapat merusak agama belum diatur. Padahal, jika aturan tersebut dirusak maka akan berdampak pada keamanan nasional.
Memelihara jiwa dan memelihara akal	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Dalam rangka memelihara jiwa, maka dalam Islam dilarang untuk memakan atau meminum yang dapat merusak jiwa mereka. Oleh karena itu perlunya pengaturan larangan meminum minuman yang akan memabukkan (kecuali dengan tujuan medis). Mengapa hal tersebut perlu di atur? karena jika seseorang kehilangan akal sehatnya maka mereka dapat melakukan hal yang berada di luar kendalinya yang akan mengganggu hak orang lain. Tentu jika hal tersebut terjadi akan menciderai Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Saat ini memang telah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan namun ketentuan tersebut belum mampu mengakomodir kebutuhan hukum yang ada.
Memelihara Keturunan	Pasal 284 KUHP	Muatan yang dilarang dalam Pasal 284 KUHP adalah ketika seorang perempuan atau laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan atau laki-laki yang telah memiliki suami atau isteri. Sedangkan dalam hukum Islam melarang persetubuhan antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat hubungan suami isteri dan hubungan tersebutlah yang merupakan zina. Konsep hukum Islam terkait zina tersebut perlu dimuat dalam hukum nasional, dikarenakan jika tidak diatur maka akan terjadi percampuran keturunan yang bermuara pada kesulitan menentukan ayah biologis dari sang anak. Dengan demikian yang akan terdampak dari perzinahan tidak lain adalah anak itu sendiri.

Memelihara harta	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Saat ini memang telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun agar dapat memutus ranah agar tidak terjadinya riba, maka larangan membuat jasa pinjaman disertai bunga yang tidak sesuai dengan nilai pertumbuhan ekonomi perlu diatur.
------------------	---	---

Tabel 2.1 Urgensi Tujuan Hukum Islam

Sumber: Kreasi Penulis

2. E-Islamic Law : Metode Kultorisasi Hukum Islam di Masyarakat untuk Menjadikan Tujuan Hukum Islam Menjadi Norma Hukum Positif di Indonesia.

Melihat pentingnya tujuan hukum Islam, maka sudah sepatutnya tujuan hukum Islam dimuat menjadi norma hukum positif. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Terdapat problematika dalam merealisasikannya. Problematikanya tidak lain adalah kurangnya kultur hukum yang bernuansa Islam serta pemasifan informasi dan edukasi terkait pentingnya tujuan hukum Islam, yang menyebabkan pengembangan hukum Islam dalam hukum nasional masih belum maksimal. Selain itu juga, masyarakat belum memahami bahwasanya tujuan hukum Islam bersifat universal, dimana telah sesuai dengan setiap zaman, di daerah maupun kondisi apapun, sehingga kemanfaatannya perlu diterapkan untuk kebaikan bersama.

Sebagai upaya untuk menjawab problematikan tersebut, maka perlu diterapkan suatu metode sehingga kultorisasi hukum Islam di masyarakat dapat berjalan maksimal. Kultorisasi yang dimaksud oleh Penulis adalah memberikan informasi sekaligus menjadi ajang pengenalan mengenai muatan hukum Islam. Dengan pahamnya masyarakat terkait dengan hukum Islam, masyarakat akan merasa hukum Islam sangat cocok diterapkan sebagai suatu norma. Jika demikian, maka kultorisasi tersebut telah berhasil. Adapun langkah yang penulis tawarkan agar kultorisasi hukum Islam dapat berjalan adalah melalui aplikasi **E-Islamic Law**. E-Islamic Law merupakan suatu aplikasi yang dirancang oleh Penulis, sehingga metode kultorisasi dapat dilakukan dengan mudah karena berada dalam genggamannya masyarakat. Berikut gambaran E-Islamic Law.



Gambar 1. Muatan E-Islamic Law
Sumber: Kreasi Penulis

Penjelasan mengenai menu pada aplikasi E-Islamic Law ini sebagai berikut:

- a. Sejarah, pada menu ini tersedia gambaran terkait sejarah hukum islam di dunia dan di Indonesia khususnya.
- b. Tujuan Hukum Islam, nantinya tujuan hukum Islam tersebut akan penulis interpretasikan yang bermuara pada rekomendasi norma-norma yang perlu di muat dalam hukum nasional.
- c. Perkembangan, menu ini akan berisi seputar perkembangan hukum Islam di Indonesia seperti telah adanya Kompilasi Hukum Islam.
- d. Tanya Jawab Seputar Hukum, menu ini berisi tanya jawab seputar hukum yang akan di jawab dengan mengaitkannya dengan hukum Islam.
- e. Rekomendasi Norma Hukum Islam, pada menu ini dapat menjadi batu loncatan penampungan dan penyaluran gagasan terkait tujuan hukum Islam yang berpotensi untuk di jadikan hukum positif di Indonesia. Rekomendasi tersebut akan terkirim pada sistem badan legislasi, yang artinya kulturisasi dan segala perkembangan hukum Islam dapat dipertimbangkan oleh badan legislasi kedepannya.

Alasan penulis menawarkan aplikasi ini dikarenakan masyarakat tidak dapat lepas dari gawai dalam hal ini aplikasi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Studi Baidu mengacu pada riset GfK menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *mobile* sebesar 97 persen.¹³ Dengan penerapan E-Islamic Law ini, maka kulturasasi hukum Islam di kalangan masyarakat akan terbangun. Jika telah terbangun, maka tentunya tujuan hukum Islam untuk masuk menjadi muatan norma dapat di realisasikan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengembangan hukum Islam masih mengalami hambatan dalam pemasifan informasi, edukasi dan kultur masyarakat sehingga muatan tujuan hukum Islam belum maksimal masuk dalam norma hukum nasional. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sebuah dilematika, sebab tujuan hukum Islam antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sangat perlu untuk dimasukkan dalam muatan norma hukum positif di Indonesia. Penormaan dalam produk legislasi tersebut tak lain untuk menjadikan tujuan hukum Islam sebagai penyaring dan penarik kemaslahatan umat manusia.

Menjawab problematika tersebut, maka langkah yang dilakukan ialah kulturasasi muatan tujuan hukum Islam dalam bentuk aplikasi yang bernama “E-Islamic Law”. Aplikasi ini terdiri atas lima menu yaitu sejarah hukum Islam, tujuan, perkembangan, tanya jawab seputar hukum yang disertai dengan sebuah notifikasi terkait jawaban tanya jawab dan isu-isu terkini terkait hukum Islam, serta menu rekomendasi norma hukum Islam yang bermuara pada penampungan dan peyaluran gagasan tujuan hukum Islam yang berpotensi dinormatiskan kepada badan legislasi. Dengan demikian, tentunya tingkat pemahaman, kulturasasi dan rekomendasi akan pemuatan hukum Islam akan semakin masif melalui adanya aplikasi ini yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan langkah yang secara mudah dan cepat.

¹³ Corry Anestia, *Pengguna Mobile Lebih Suka Pakai Aplikasi Dibanding Browser*, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/2477796/pengguna-mobile-lebih-suka-pakai-aplikasi-dibanding-browser>, diakses pada 9 Januari 2021.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai keberlanjutan dari aplikasi “E-Islamic Law”, maka diperlukan pengimplementasian dan komitmen bersama badan legislasi (dalam hal ini parlemen) untuk memasukkan segala rekomendasi muatan tujuan hukum Islam untuk dinormatiskan menjadi hukum nasional. Dengan demikian, maka eksistensi hukum Islam semakin komprehensif dan terjaga dalam peradaban.
- b. Masyarakat diharapkan tetap mendukung keanekaragaman kultur hukum di Indonesia yang salah satunya yaitu hukum Islam, dengan menjadikan hukum Islam sebagai filter hukum nasional serta mengimplementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan nilai dan tujuan hukum Islam sebagai dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Afridawati. *Stratifikasi Al-Mashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah*. Jurnal Al-Qishthu. Vol 13, No.1 (2015).
- Ajub, Ishak. *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau. Vol.4. No.1 (2017).
- Huda, Syamsul. *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol.12. No.2 (2015).
- Islamiyati. *Pengaruh Sistem Hukum Islam terhadap Politik Hukum Nasional*. Diponegoro Private Law Review. Vol.3, No.1 (Oktober 2018).
- Kenedi, H. John. *Penerapan Syariat Islam dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Nuansa. Vol.X. No.1 (2017).
- Ma'u, Dahliah Haliah. *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.15. No.1 (2017).
- Muhyidin. *Muqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum*, Gema Keadian, Vol.6, No.1 (Juni 2019).
- Shidiq, Ghoffar. *Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*. Majalah Ilmiah Sultan Agung. Vol.44. No.118 (2020).

Website

- Anestia, Corry. *Pengguna Mobile Lebih Suka Pakai Aplikasi Dibanding Browser*. diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/2477796/pengguna-mobile-lebih-suka-pakai-aplikasi-dibanding-browser>. diakses pada 9 Januari 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.